

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM  
MINORITAS PADA PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh :**

**NIKEN NURJANAH  
2010012111110**

**Bagian Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg : 574/Pdt/02/II-2024**




**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 574/Pdt/02/II-2024**

Nama : Niken Nurjanah  
NPM : 2010012111110  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

- |                               |                   |   |
|-------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Elyana Novira S.H.,M.H | (Pembimbing)      |  |
| 2. Dr. Yofiza Media S.H.,M.H  | (Anggota Penguji) |  |
| 2. Dr. (C) Suamperi S.H.,M.H  | (Anggota Penguji) |  |



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**

  
**Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 574/Pdt/02/II-2024**

Nama : Niken Nurjanah  
NPM : 2010012111110  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Mminoritas Pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Lima** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

**Dr. Elyana Novira S.H.,M.H**

(Pembimbing)




Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian**  
**Hukum Perdata**



(**Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H**)



(**Dr. Yofiza Media S.H.,M.H**)

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA**

**Niken Nurjanah<sup>1</sup>, Elyana Novira<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**Email: Nikennurjannah48@gmail.com**

## **ABTRAK**

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam pendirian PT terdapat pembagian antar pemegang saham yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, pada prinsipnya pemegang saham mayoritas memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada pemegang saham minoritas, dikarenakan hak suara pada saat diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham di hitung dari banyaknya saham yang dimiliki, Oleh karena itu rumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimanakah status atau kedudukan pemegang saham minoritas di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura? (2) Bagaimanakah Upaya-upaya yang di lakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dalam melindungi hak pemegang saham minoritasnya? jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan penelitian dokumen. Analisis data yang digunakan yaitu kualitatif. Kesimpulan Investigasi: (1) PT. Sarana Sumatera Barat Ventura tidak mengatur secara jelas dan tertulis tentang kedudukan dan status pemegang saham minoritasnya, namun pemegang saham minoritas tentu tetap memiliki status yang sah di PT, karena pemegang saham di suatu Perusahaan mempunyai hak dan kewajiban yang sama (2) Upaya-Upaya yang dilakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dalam melindungi pemegang saham minoritasnya sama dengan pemegang saham mayoritas, tidak ada perbedaan tanggung jawab dari Direksi dan Komisaris antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas, pihak PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, akan mempertanggung jawabkan kerugian yang di akibatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika sewaktu-waktu terjadinya perbuatan melawan hukum.

**Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas .....	9
1. Pengertian Perseroan Dan Pengaturan Perseroan Terbatas .....	9
2. Pendirian Perseroan Terbatas .....	10
3. Struktur dan Organ Perseroan .....	12
4. Pembubaran Perseroan Terbatas .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	16
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	16
3. Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas .....	18
4. Perlindungan Hukum Pemegang Saham .....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Saham .....	22
1. Pengertian Saham Dan Pengaturannya .....	22
2. Jenis Jenis Saham .....	24
3. Keuntungan Membeli Saham.....	26
4. Kepemilikan Saham .....	27
5. Hak Dan Kewajiban Pemegang Saham.....	29
D. Tinjauan Tentang Pemegang Saham Minoritas .....	31
1. Pengertian dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas .....	31
2. Pengaturan Perlindungan Hukum Saham Minoritas .....	33
E. Tinjauan Tentang Perusahaan Modal Ventura .....	35
1. Pengertian Dan Pengaturan Perusahaan Modal Ventura .....	35

2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perusahaan Modal Ventura...	35
3. Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura.....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Status Dan Kedudukan Pemegang Saham Minoritas Di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura .....	38
B. Upaya-upaya yang di lakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura Dalam Melindungi Hak Pemegang Saham Minoritas.....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Simpulan .....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Arus globalisasi dan perdagangan bebas sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian di Indonesia, dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pendirian badan usaha di Indonesia. Dalam berbagai bentuk badan usaha yang mendukung kegiatan perekonomian di Indonesia adalah, badan usaha yang berbentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, dan yang tidak berbentuk badan hukum seperti Firma, Persekutuan Komanditer dan Usaha Dagang.<sup>1</sup>

Perseroan Terbatas (PT) berasal dari sebutan NV atau *Naamloze Venootschaap*, yang merupakan badan hukum yang bertanggung jawab dan mempunyai hak sehubungan dengan harta benda atau aset individu yang dianggap berharga. Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari pemegang saham, yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Istilah perseroan pada Perseroan Terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari saham-saham, dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero (pemegang saham) yang dimilikinya, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Bentuk badan hukum ini ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 2

<sup>2</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 21

Pengaturan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yang diatur dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie Staatsblad 1847 Nomor 23*) dan Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maarschappij op Aandeelen Staatsblad 1939 Nomor 569*) yang merupakan peninggalan dari pemerintah kolonial Belanda.<sup>3</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya di sebut UUPT, organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.<sup>4</sup> Awalnya aturan mengenai Perseroan Terbatas dijelaskan dalam UUPT No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Namun, dengan perubahan yang terjadi dalam dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, UUPT No. 1 tahun 1995 dianggap tidak lagi memadai untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tuntutan bisnis yang terus berkembang. Oleh karena itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan terkini dalam dunia usaha. Proses penyesuaian melibatkan penambahan regulasi baru, perbaikan, penyempurnaan, serta mempertahankan ketentuan-ketentuan yang masih relevan dalam UUPT No. 1 tahun 1995.<sup>5</sup>

Dalam Perseroan Terbatas ada dua kelompok pemegang saham utama, pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pada prinsipnya

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm.2

<sup>4</sup> Hadhikum, R.T. Stabtya Rharja, *Pengertian Pokok Hukum Perseroan*, Rajawaili Pers, Jakarta, 1991, hlm. 39

<sup>5</sup> Ruth Paolin Marbun, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan yang melakukan akuisisi*", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm.4.



pemegang saham mayoritas mempunyai perlindungan hukum yang kuat, terutama melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jika keputusan melalui perundingan tidak bisa diambil, maka keputusan pemegang saham mayoritaslah yang menentukan. Permasalahan muncul ketika keputusan diambil hanya berdasarkan pemegang saham mayoritas, karena suara pemegang saham minoritas diabaikan. Suara pemegang saham minoritas juga harus dilindungi, meskipun mungkin tidak memiliki kendali penuh atas perusahaan.<sup>6</sup>

Dalam Perseroan terdapat perbedaan kepemilikan saham dengan selisih jumlah yang besar, maka dibedakan hak suaranya masing masing antara pemegang saham mayoritas dengan saham minoritas. Kondisi yang dijumpai dari pengalaman yang lampau dalam UUPT No. 1 Tahun 1995 adalah bahwa prinsip mayoritas menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan hukum para pemegang saham minoritas yang lebih lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi dan Komisaris yang merugikan perseroan, maka Direksi tersebut harus memberikan pertanggung jawaban terhadap pemegang saham minoritas.

Pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan Terbatas, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 61 Ayat (1) UUPT, dimana Pasal tersebut menjelaskan tentang setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri,

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Cet.pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm. 1

apabila tindakan Perseroan dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar bersifat merugikan.

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada prinsipnya yaitu pemegang saham minoritas berstatus sebagai subjek hukum, artinya jika ada pemegang saham mayoritas, Direksi atau Dewan Komisaris yang menurut hukum bersalah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, maka pemegang saham minoritas dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Dengan demikian, pemilik saham minoritas bisa mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

PT. Sarana Sumatera Barat Ventura adalah salah satu Perusahaan Modal Ventura yang memberikan pembiayaan untuk sektor usaha atau penyertaan modal ke suatu Perusahaan, khususnya untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Sumatera Barat, untuk dapat membantu teknis yang di perlukan pengusaha maupun usaha yang berjalan guna untuk mengembangkan suatu penemuan baru, pengembangan Perusahaan yang berada pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana, serta membantu Perusahaan dalam waktu pengalihan kepemilikan dengan skema pembiayaan *Venture Capital* serta pendampingan manajemen melalui praktek bisnis yang sehat dan *Good Corporate Governance*.

PT. Sarana Sumatera Barat Ventura didirikan pada tahun 1995, berdasarkan Akta Pendirian No. 38 Tanggal 17 April 1995, dan di resmikan tepatnya pada tanggal 26 Mei tahun 1995 oleh Menteri Keuangan, serta di awasi

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang beralamat di Gd. Rangkang Ventura Kav.5-7, Jl. Khatib Sulaiman No. 9, Padang.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah status atau kedudukan pemegang saham minoritas di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura?
2. Bagaimanakah Upaya-upaya yang di lakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dalam melindungi hak pemegang saham minoritasnya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana status kedudukan pemegang saham minoritas pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.
2. Untuk mengetahui bagaimana Upaya-upaya PT. Sarana Sumatera Barat Ventura dalam melindungi hak pemegang saham minoritasnya.

#### **D. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan sebagai bahan pembahasan penulisan skripsi ini maka diperlukan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Metode penelitian merupakan peran yang sangat penting dalam penelitian ini, karena melibatkan serangkaian langkah-langkah yang akan diambil selama pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang dipilih dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> <https://www.bahanaventura.com/sarana-sumbar-ventura>. Di akses pada maret 2023

## **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*socio legal research*) yang disebut pula dengan penelitian lapangan, yang mengkaji pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan prakteknya dilapangan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang ditemui, dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang akhirnya sampai pada penyelesaian masalah.

## **2. Jenis Data Dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini dipakai dua sumber data yaitu:

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara langsung dengan Ibu Rivi Zulya, Kepala Bagian SDM dan Umum pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data tambahan yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum sebagai penunjang penelitian yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

- c) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.
- 2) Bahan Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berupa buku-buku, journal, dokumen-dokumen yang diperoleh saat melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Dokumen**

Penelitian dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi atau objek penelitian.

#### **b. Wawancara**

Wawancara langsung dan tanya jawab langsung dengan Ibu Rivi Zulya, Kepala Bagian SDM dan Umum PT. Sarana Sumatera Barat Ventura. Teknik wawancara yang digunakan adalah semi struktur, yaitu disamping menyusun pertanyaan juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **4. Analisis Data**

Setelah data berhasil di kumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder dan diolah dengan baik, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, analisa kualitatif yaitu suatu analisa data yang di lakukan dengan

cara menguraikan kalimat dan memberikan pengertian-pengertian terhadap data yang telah disusun dan diolah sedemikian rupa serta menghubungkannya dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan akurat, sehingga dapat menjawab permasalahan yang akan dibahas. Peneliti mengaitkan hasil wawancara dengan pemegang saham minoritas, Direksi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta pengamatan penulis sendiri